

**Bagian Kedua Puluh
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan
Pasal 270**

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
 - (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas:
- a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan berdasarkan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
 - c. membina bawahan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
 - e. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
 - f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - g. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - h. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - i. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - j. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Perkebunan;
 - k. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - l. melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
 - m. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. Bidang Perkebunan;
 - h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 271

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik Negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja perangkat daerah;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - e. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan dan Evaluasi;
 - f. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait Keuangan;
 - g. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait Umum dan Kepegawaian;
 - h. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
- (3) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 272

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
 - f. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;

- h. menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- i. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- j. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Pasal 273

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Ketersediaan Pangan;
 - f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Distribusi Pangan;
 - g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kerawanan Pangan;
 - h. menyusun bahan penyelenggaraan Sistem Informasi Pangan dan Gizi di tingkat Provinsi yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, distribusi pangan, pasokan dan harga panganserta kerawanan pangan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Pasal 274

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas:
- menyusun rencana operasional dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - menyelia pelaksanaan tugas bawahandi lingkungan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Konsumsi Pangan;
 - menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Keamanan Pangan;
 - mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 4
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Pasal 275

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait lahan dan irigasi, pupuk pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian, dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas:
- menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - mendistribusikan tugas kepada bawahandi lingkungan bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
 - memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahandi lingkungan bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
- e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Lahan dan Irigasi;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penyuluhan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 5

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 276

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Tanaman Pangan, Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Tanaman Pangan;
 - f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Hortikultura;
 - g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 6
Bidang Perkebunan
Pasal 277

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Produksi Perkebunan, Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai rincian tugas:
- menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Perkebunan;
 - mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perkebunan;
 - memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perkebunan;
 - menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Perkebunan;
 - menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Produksi Perkebunan;
 - menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Perkebunan;
 - menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Perkebunan; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 7
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 278

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pembibitan dan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas:
- menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembibitan dan Produksi Peternakan;
 - f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kesehatan Hewan;
 - g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - h. melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 279

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.